
	RUJUKAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 188.5 / 122 – TU / 2018	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Pembuatan 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Kota Tangerang  dr. H. FERİYANSYAH, MKM NIP/197912202007011010	
	Tanggal Penerbitan 01 Oktober 2018		
1. PENGERTIAN	Pasien secara Medik memerlukan penanganan yang serius dan tidak dapat ditangani di RSUD Kota Tangerang karena alasan fasilitas pendukung Medik yang belum memadai dan ruang rawat inap penuh. Sebagaimana Allah SWT berfirman : <i>IN AHSANTUM AHSANTUM LI ANFUSIKUM</i> “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra. 7)		
2. TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk merujuk pasien 2. Agar pasien mendapatkan perawatan dan pemeriksaan penunjang yang lebih baik 3. Dalam upaya memberikan kesehatan kepada pasien dengan baik dan optimal (Pelayanan Prima), sebagaimana Allah SWT berfirman : <i>“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS. An-Nahl :90)</i> 		
3. KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Kota Tangerang Nomor : 188.4/633-TU/2018 tentang perubahan kebijakan umum Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. 2. Fatwa DSN-MUI Nomor : 107/DSN-MUI/X?2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip 		



RUJUKAN RAWAT JALAN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
188.5 / 122 – TU / 2018	00	2/3
	Syariah 3. Buku Pedoman Umum Kehumasan Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian RI.	
4. KUALIFIKASI PELAKSANA	Petugas Humas berpendidikan strata minimal S1	
5. FAKTOR RESIKO	Dengan sistem rujukan online dari BPJS yang terbaru apabila pasien mengalami kendala dalam hal rujukan maka selain distribusi pelayanan yang terhambat juga menjadi faktor ber resiko bagi kesehatan pasien	
6. BAHAN	Berkas rawat jalan pasien: 1. Rujukan intern (Rujukan faskes tingkat I, No antrian pendaftaran, Form pasien baru) 2. Rujukan Ekstern (Rujukan faskes tingkat I, No antrian pendaftaran, Rujukan dari dokter spesialis RSUD Kota Tangerang)	
7. PROSEDUR	A. Rujukan intern Rujukan rawat jalan ketika pasien berhak menjalani rujukan hal-hal yang perlu dilakukan adalah : <ol style="list-style-type: none">1 Disambut dengan salam sapa "<i>Assalamu'alaikum</i>"2 Pasien diarahkan ke <i>case manager</i>3 <i>Case manager</i> berkondinasi kepada dokter spesialis terkait4 Apabila dokter spesialis ACC, humas menginformasikan kepada pasien5 Mengambil nomor pendaftaran yang di bantu oleh scurrity sekwan6 Pasien mendaftarkan di pendaftaran7 Rawat jalan <p>Pasien di rawat inap dari poli rawat jalan, harus memiliki rujukan BPJS dari Faskes I. Terkecuali pasien umum, apabila akan di rawat inap harus melakukan beberapa tahapan, yaitu dalam surat pengantar rawat inap terdapat keterangan cito, memiliki KTP dan</p>	



RUJUKAN RAWAT JALAN

No. Dokumen
188.5 / 122 – TU / 2018

No. Revisi
00

Halaman
3/3

KK Kota Tangerang, dan surat keterangan rawat inap.
Setelah persyaratan sudah dilengkapi, keluarga pasien dapat langsung mengurus pendaftaran kepesertaan UHC di instalasi Humas RSUD. Adapula waktu batas yang diberikan oleh pihak BPJS untuk pengurusan kepesertaan adalah 3x24 jam (pada jam kerja), kemudian divalidasi kembali oleh pihak BPJS apakah berhak atau tidak untuk menjadi peserta UHC, juga pengecekan ulang oleh pihak BPJS manakala ada salah seorang nama dari satu kartu keluarga tersebut yang sudah terdaftar BPJS MANDIRI atau BPJS PERUSAHAAN. Dari pengecekan tersebut akan ada persyaratan lebih lanjut.
Kemudian sekitar 2-3 jam sudah bisa digunakan untuk perubahan status jaminan di RSUD Kota Tangerang yang sebelumnya Umum berbayar bisa di update menjadi BPJS dan bisa dicover.

8. UNIT TERKAIT

Seluruh Instalasi dan Unit di RSUD KOTA TANGERANG

	KEPESERTAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)		
	No. Dokumen 188.5 / 124 – TU / 2018	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Pembuatan 1 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur RSUD Kota Tangerang  dr. H. FERİYANSYAH, MKM NIP. 197912202007011010	
	Tanggal Penerbitan 1 Oktober 2018		
1. PENGERTIAN	Universal Health Coverage (UHC) adalah sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu, Sesuai Hadist Rasulullah SAW <i>Fal amiirulladzii 'alannaasi raa 'iwwahuwa mas uulun 'anra'iiyyatihi</i> <i>"pemimpin yang mengatur urusan manusia (Iman/Khalifa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim)</i>		
2. TUJUAN	Untuk memberikan manfaat jaminan kesehatan secara adil dan merata bagi semua masyarakat.		
3. KEBIJAKAN	1. UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan Dan Kesehatan Di Kota Tangerang 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5/HUK/2018 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2018		
4. KUALIFIKASI PELAKSANA	Petugas sie Humas berpendidikan strata minimal S1		
5. FAKTOR RESIKO	Apabila pasien tidak mendapatkan penjelasan mengenai program UHC maka ketika ada kendala dalam administrasi pembiayaan rawat inap maka akan beresiko penunggakan pembiayaan (kredit macet)		



**KEPESERTAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
(UHC)**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
188.5 / 124 – TU / 2018	00	2/2

6. BAHAN	Data syarat kepesertaan Jaminan kesehatan
7. WAKTU	1 Pasien 10 menit
8. PENCATATAN PENDATAAN	Bagian humas RSUD Kota Tangerang
9. JUMLAH PELAKSANA	2 Orang tim Humas
10. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Calon peserta UHC merupakan pasien yang terdata sedang menjalani Rawat Inap dan wajib berdomisili atau penduduk Kota Tangerang dengan memperlihatkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Rawat Inap.2. Setelah persyaratan sudah dilengkapi, keluarga pasien dapat langsung mengurus pendaftaran kepesertaan UHC di kantor cabang BPJS Cikokol.3. Waktu batas yang diberikan oleh pihak BPJS untuk pengurusan kepesertaan adalah 3x24 jam (pada jam kerja),4. Validasi kembali dilakukan oleh pihak BPJS apakah berhak atau tidak untuk menjadi peserta UHC.5. Pengecekan ulang oleh pihak BPJS manakala ada salah seorang nama dari satu kartu keluarga tersebut yang sudah terdaftar BPJS MANDIRI atau BPJS PERUSAHAAN.6. Dari pengecekan tersebut akan ada persyaratan lebih lanjut.7. Kurang lebih 2-3 jam kepesertaan sudah dapat digunakan untuk perubahan status jaminan di RSUD Kota Tangerang yang sebelumnya Umum berbayar bisa di update menjadi BPJS dan dapat dicover.
11. UNIT TERKAIT	Seluruh Instalasi dan Unit di RSUD KOTA TANGERANG